

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR:
149/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/VI/2018 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini adalah: Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018, Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor: 53/PL.03.1/BA/5108/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 17 Juni 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buleleng Nomor: 149/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/VI/2018 diatur tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Juni 2018.